

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA TEMPURAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN

NOMOR 188 /14 / K / 411.511.03 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA

MASA BHAKTI 2024-2025

KEPALA DESA TEMPURAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Tempuran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Tempuran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2024-2025**

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 22 januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 188/14/K/411.511.03/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BAKTI 2024 - 2025

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

| No | Nama | Jabatan |
|-----|-----------------------|------------|
| 1. | YOGA FREDY PEBRIANTO | Ketua |
| 2. | MAR'ATUS SHOLIKAH | Sekretaris |
| 3. | AMANDA WAHYU PRADANI | Bendahara |
| 4. | LEON NURYAYAH GURETNO | Anggota |
| 5. | ISKANDAR | Anggota |
| 6. | EKA BAYU HARDI WALOYO | Anggota |
| 7. | RIZAL ARY ISBIANTORO | Anggota |
| 8. | BAGAS ROY WIDIANTORO | Anggota |
| 9. | RUDI HARTONO | Anggota |
| 10. | YOGA DENI SAPUTRA | Anggota |

